

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PEGAGAN ILIR SUKU II
TAHUN 1950 – 1983**

SKRIPSI

Oleh :

Arrafi Wira Pegagan

NIM : 06041282025045

Program Studi Pendidikan Sejarah



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PEGAGAN ILIR SUKU II
TAHUN 1950-1983**

SKRIPSI

Oleh

Arrafi Wira Pegagan

NIM : 06041282025045

Program Studi Pendidikan Sejarah

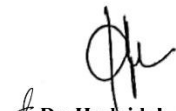
**Disetujui
Pembimbing,**



**Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002**



**Disahkan,
a.n Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**Dr. Hudaidah, M.Pd.
NIP. 197608202002122001**

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PEGAGAN ILIR SUKU II
TAHUN 1950-1983**

SKRIPSI

Oleh

Arrafi Wira Pegagan

NIM : 06041282025045

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Mengesahkan :**

Pembimbing,



**Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002**

Mengetahui :

**Ketua Jurusan,
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,**



**Dr. Hudaidah, M.Pd.
NIP. 197608202002122001**

**Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013**



**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PEGAGAN ILIR SUKU II
TAHUN 1950-1983**

SKRIPSI

Oleh

Arrafi Wira Pegagan

NIM : 06041282025045

Program Studi Pendidikan Sejarah

Telah diujikan dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 22 Maret 2025

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Dedi Irwanto, M.A.

2. Anggota : Prof. Dr. Farida, M.Si.



**Palembang, 22 Maret 2025
Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah**



**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013**

**SEJARAH PERKEMBANGAN MARGA PEGAGAN ILIR SUKU II
TAHUN 1950-1983**

SKRIPSI

Oleh

Arrafi Wira Pegagan

NIM : 06041282025045

Program Studi Pendidikan Sejarah



Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dedi Irwanto'.

**Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Reza Pahlevi'.

**Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013**

SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arrafi Wira Pegagan
NIM : 06041282025045
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Sejarah Perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan pada saya. Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Arrafi Wira Pegagan
NIM. 06041282025045

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, perjuangan, dan pencapaian pribadi yang tidak terlepas dari peran serta dukungan dari banyak pihak selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ini:

❖ **Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Nurmawi dan Ibu Handayani.**

Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Kehidupan dan perjalanan saya hingga titik ini tidak akan pernah terwujud tanpa bimbingan, kesabaran, dan ketulusan dari Ayah dan Ibu. Semoga saya dapat terus membanggakan dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

❖ **Untuk saudara-saudaraku yang selalu mendukung dengan caranya masing-masing:**

Kak Neval dan Yuk Santi, Kak Danes dan Yuk Dila; serta adik saya, Abil. Terima kasih atas dukungan, candaan, dan semangat yang membantu saya melalui berbagai tantangan selama perjalanan ini.

❖ **Untuk keponakan-keponakanku tersayang: Eisha, Dafa, dan Dea.**

Kehadiran kalian selalu membawa semangat dan kebahagiaan tersendiri dalam hidup ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan membanggakan keluarga.

❖ **Universitas Sriwijaya,**

Sebagai lembaga pendidikan yang telah menjadi tempat saya menuntut ilmu, berkembang, dan berproses secara intelektual maupun pribadi. Terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh pendidikan.

❖ **Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya,**

Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama perkuliahan. Setiap materi, diskusi, dan arahan Bapak/Ibu dosen sangat berarti dalam membentuk cara berpikir serta sikap akademik saya hingga saat ini.

❖ **Untuk dosen pembimbing saya, Dr. Dedi Irwanto, M.A.**

Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Saya sangat menghargai kesabaran dan perhatian Bapak dalam membimbing hingga karya ini dapat terselesaikan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah.

❖ **Untuk sahabat seperjuangan: Amal, Habib, Annisa, Er, dan Anggi.**

Terima kasih telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi keluh kesah, dan sumber semangat dalam menghadapi dinamika kehidupan kampus. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih ringan dan berwarna.

❖ **Untuk sahabat-sahabat sejak kecil: Yoan, David, Can, dan Cen.**

Terima kasih atas kebersamaan, memori, dan persahabatan yang telah terjalin sejak lama. Semoga hubungan ini terus terjaga dan kesuksesan selalu menyertai kalian semua.

❖ **Untuk siapa pun yang telah membantu saya dalam bentuk apa pun selama proses penyusunan skripsi ini.**

Terima kasih atas segala kebaikan, semangat, dan dorongan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun sangat saya hargai.

❖ **Untuk perangkat yang telah setia menemani: Komputer Lenovo C50, DEKSTOP-QI2FQK0.**

Terima kasih telah menjadi rekan kerja yang tangguh dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa keandalanmu, proses ini mungkin tidak akan berjalan seefisien ini.

❖ **Dan terakhir, untuk diri saya sendiri.**

Terima kasih telah bertahan dalam semua fase, dari awal perjuangan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah berani menghadapi tantangan, mengatasi stres, dan tetap melanjutkan meski di tengah keterbatasan. Perjalanan belum berakhir—tetaplah berproses dan melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih baik.

Motto :

“Knowledge is power”

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Sejarah Perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983.” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari beberapa pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Irwanto, M.A., sebagai pembimbing skripsi dan atas segala bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Bapak Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd., yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan sejarah.

Indralaya, 19 Maret 2025
Penulis

Arrafi Wira Pegagan
NIM. 06041282025045

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Pembatasan Masalah	26
1.4 Tujuan Penelitian.....	27
1.5 Manfaat Penelitian.....	27
BAB II	28
KAJIAN PUSTAKA	28
2.1 Definisi Perkembangan Pemerintahan	28
2.2 Pengertian Sistem Pemerintahan Marga	30
2.3 Sejarah Kemunculan Sistem Marga	33
2.4 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Kesultanan Palembang	35
2.5 Perkembangan Pemerintahan Marga Pada Masa Kolonial Belanda	40
2.6 Perkembangan Marga pada masa Jepang.....	52
2.7 Letak dan Kondisi Geografis Marga Pegagan Ilir Suku II.....	54
2.8 Latar Belakang Sejarah Pembentukan Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II	56
2.9 Tokoh-tokoh Pendiri Marga Pegagan Ilir Suku II	62
BAB III.....	70
METODOLOGI PENELITIAN	70

3.1 Metode Penelitian.....	70
3.2 Langkah-langkah Penelitian	71
3.2.1 Hereustik.....	71
3.2.2 Kritik Sumber	75
3.2.3 Interpretasi	76
3.2.4 Historiografi	76
3.2.5 Pendekatan	77
BAB IV	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
4.1 Perkembangan Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983	81
4.1.1 Wilayah Pemerintahan Marga	81
4.1.2 Struktur Pemerintahan Marga Pada Tahun 1950-1983.....	83
4.1.3 Kepala Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II.....	84
4.2 Perkembangan Ekonomi Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983	87
4.2.1 Mata Pencaharian Masyarakat	87
4.2.2 Perdagangan dan Hubungan Ekonomi Pada Wilayah Sekitar	91
4.3 Perkembangan Sosial dan Budaya Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983	94
4.3.1 Tradisi Gotong Royong	94
4.3.2 Peran Masjid dalam kehidupan sosial Masyarakat Pegagan Ilir Suku II.....	96
4.3.3 Adat Pernikahan Marga Pegagan Ilir Suku II.....	99
4.3.4 Dialek dan Bahasa Daerah	103
4.4 Penghapusan Sistem Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1983...	104
BAB V	108
KESIMPULAN	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Pemerintahan Marga pada Masa Kesultanan Palembang dan Masa Kolonial Belanda	43
Tabel 2. 2 Afdeeling Ogan dan Komering Ulu	50
Tabel 2. 3 Afdeeling Palembangnasche Benedenlanden.....	51
Tabel 2. 4 Afdeeling Palembangsche Bovenlanden	52
Tabel 4. 1 Daftar Dusun-dusun marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1950-1983.....	82
Tabel 4. 2 Struktur pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II.	83
Tabel 4. 3 Nama-nama Pasirah Marga Pegagan Ilir Suku II.....	85
Tabel 4. 4 Jumlah persebaran tempat ibadah pada Marga Pegagan Ilir Suku II Tahun 1980.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta wilayah pemerintahan marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983.....	54
Gambar 4. 3 Een bankje in het 'v.Limburg Stirum Park' langs de weg van Tandjoengradja naar Palembang 1926 (Sebuah bangku di 'Taman Stirum V.Limburg' di sepanjang jalan dari Tandjoengradja ke Palembang 1926).	61
Gambar 4. 4 Foto Pasirah Pangeran Liting.	63
Gambar 4. 5 Rumah Peninggalan Pangeran Liting.	65
Gambar 4. 6 Peta Terusan Sungai Ogan (Kedukan Bujang).	66
Gambar 4. 7 Aliran Terusan Kedukan Bujang di Desa Rantau Panjang Tahun 1980.	67
Gambar 4. 8 Aliran Sungai Ogan yang terdampak oleh Terusan Kedukan Bujang di desa Ulak Kerbau Baru.	68
Gambar 4. 9 Peta wilayah pemerintahan marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983.....	81
Gambar 4. 10 H. Abdul Kadir Idin, Pasirah Terakhir Marga Pegagan Ilir Suku II... ..	87
Gambar 4. 11 Lahan persawahan Teluk di desa Ulak Kerbau Lama.	89
Gambar 4. 12 Lahan Persawahan Lebak Rawang di desa Rantau Panjang.....	90
Gambar 4. 13 Keadaan Pasar Tanjung Raja tahun 1980.	92
Gambar 4. 14 Perjalananan pedagang marga Pegagan Ilir Suku II menuju Pasar 16 Palembang melalui jalur Sungai tahun 1980.....	93
Gambar 4. 15 Masyarakat saling membantu dalam mengadakan acara sebagai bentuk dari Tradisi Ngambek Araian tahun 1981.....	95
Gambar 4. 16 Masjid Nurul Huda di tepi Sungai Ogan desa Talang Balai Lama tahun 1980.....	96
Gambar 4. 17 Anak-anak Marga Pegagan Ilir Suku II belajar mengaji di masjid di desa Rantau Panjang tahun 1981.....	98

Gambar 4. 18 Pengantin menggunakan pakaian adat pada prosesi pernikahan tahun 1980.....	101
Gambar 4. 19 Arak-arakan pengantin di desa Rantau Panjang tahun 1980.	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintahan Marga	48
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejarah perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II di Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 1950 hingga 1983. Fokus kajian mencakup aspek pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, serta proses penghapusan sistem pemerintahan marga. Marga sebagai satuan masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan lokal sejak era Kesultanan Palembang, masa kolonial Belanda, hingga masa pascakemerdekaan Indonesia. Melalui pendekatan historis dan metode penelitian sejarah, seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini berhasil merekonstruksi dinamika Marga Pegagan Ilir Suku II secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marga Pegagan Ilir Suku II memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dan dipimpin oleh Pasirah. Sistem ini mencerminkan keterikatan masyarakat terhadap nilai adat dan kekerabatan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perdagangan sungai, dan hasil bumi lokal. Kehidupan sosial budaya ditandai oleh tradisi gotong royong, peran masjid, adat pernikahan, serta keberagaman bahasa lokal. Namun, pada tahun 1983, sistem marga resmi dihapus oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983, dan digantikan dengan sistem pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Sejarah, Perkembangan, Marga, Pegagan Ilir Suku II*

Disetujui
Pembimbing,



Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013

ABSTRACT

This study aims to uncover the historical development of the Pegagan Ilir Suku II Marga in South Sumatra Province between 1950 and 1983. The focus of the research includes aspects of governance, economy, society, culture, and the process of abolishing the traditional marga administrative system. As a customary legal community unit, the marga played a vital role in local governance structures from the era of the Palembang Sultanate, through Dutch colonial rule, to post-independence Indonesia. Using a historical approach and research methods such as heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study successfully reconstructs the dynamic development of the Pegagan Ilir Suku II Marga in a comprehensive manner. The findings reveal that Pegagan Ilir Suku II Marga had an organized governmental structure led by a Pasirah (head of the marga). This system reflected the community's strong ties to customary values and kinship. Economically, the community relied on agriculture, river trade, and local natural resources. Social and cultural life was marked by mutual cooperation traditions (gotong royong), the central role of mosques, marriage customs, and linguistic diversity. However, in 1983, the marga system was officially abolished by the government through South Sumatra Governor's Decree No. 142/KPTS/III/1983 and was replaced by the village governance system.

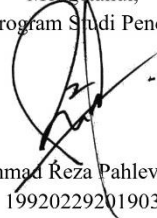
Keywords: History, Development, Clans, Pegagan Ilir Suku II

Disetujui
Pembimbing,



Dr. Dedi Irwanto, M.A.
NIP. 197305252006041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah



Muhammad Reza Pahlevi, M.Pd.
NIP. 199202292019031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Selatan Pulau Sumatera yang beribukota di Palembang. Sebutan lain yang terkenal dari Kota Palembang adalah Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara (Idris., 2011 ; Meileni 2018).

Sumatera Selatan merupakan sebuah wilayah yang secara geografis tergolong sebagai dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 79 meter di atas permukaan laut. Provinsi ini terletak pada posisi antara 1° hingga 4° derajat Lintang Selatan serta berada di rentang koordinat 102° hingga 106° derajat Bujur Timur. Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah yang mencapai 87.421,24 km². Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan terdiri dari tiga belas kabupaten serta empat kota yang tersebar di berbagai penjuru provinsi tersebut. Apabila ditinjau dari batas-batas geografisnya, wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada bagian utara berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jambi, sementara di bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Selanjutnya, di bagian selatan, provinsi ini berbatasan dengan wilayah administratif dari Provinsi Lampung, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu (BPS Sumatera Selatan, 2023).

Sumatera Selatan memiliki suatu kesatuan wilayah hukum yang kedudukannya sejajar dengan wilayah-wilayah lain yang terdapat di seluruh Indonesia. Wilayah ini memiliki satuan administratif yang khas serta unik, di mana kesatuan wilayah tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri baik dari segi latar belakang historis maupun dari aspek perkembangannya yang terjadi seiring berjalannya waktu (Adelia et al., 2019).

Masyarakat asli yang sejak dahulu telah bermukim dan menetap di wilayah Sumatera Selatan secara turun-temurun dikenal dengan istilah "marga". Penduduk pribumi yang berasal dari daerah Uluu Sumatera Selatan memiliki akar sejarah yang berasal dari tiga pusat utama yang berbeda, yaitu daerah di sekitar Danau Ranau, kawasan yang berada di wilayah Kabupaten Pasemah, serta wilayah Rejang. Ketiga lokasi yang menjadi titik awal permukiman tersebut terletak di sekitar kawasan pegunungan yang cukup terkenal, yakni Gunung Dempo, Gunung Seminung, serta Gunung Kaba. Setiap gunung tersebut memiliki aliran airnya masing-masing, yang kemudian turut berkontribusi dalam membentuk pola permukiman serta kehidupan sosial masyarakat di daerah sekitarnya. Dari ketiga kawasan inilah, berbagai kelompok suku yang ada di Sumatera Selatan mulai berkembang dan berpindah ke berbagai daerah. Masing-masing kelompok suku ini kemudian membentuk rumpun yang lebih kecil dan secara bertahap membagi diri menjadi kelompok-kelompok kekerabatan yang lebih erat atau yang biasa disebut sebagai satu kepuyangan (Royen, 1927). Dengan demikian, proses perkembangan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula terbentuknya sistem marga yang dikenal dalam struktur sosial masyarakat Sumatera Selatan hingga saat ini.

Kata "Marga" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "Varga," yang memiliki makna sebagai suatu wilayah tertentu serta merujuk pada suatu keluarga atau kelompok keturunan yang memiliki hubungan kekerabatan (Anggraini, 2022; Irwanto et al., 2018). Dalam konteks politik, sistem pemerintahan berbasis suku yang diterapkan di Sumatera Selatan merupakan bentuk sistem pemerintahan daerah yang awalnya dirancang oleh Kesultanan Palembang sekitar abad ke-18 (Irwanto et al., 2022). Sistem ini kemudian diadaptasi oleh pemerintah kolonial Belanda, dilanjutkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang, dan akhirnya diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan, yang semakin diperkuat dengan diterbitkannya peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979. Secara teknis, pembentukan sistem marga yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang dilaksanakan dengan cara menyatukan beberapa kesatuan sosial yang tersisa di daerah sekitarnya,

seperti *Kesumbayan*, *Petulai*, atau *Kebuian*. Proses ini menciptakan sebuah struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dengan cakupan wilayah yang lebih luas, di mana jumlah unit yang disatukan dapat bervariasi, mulai dari tiga hingga puluhan kelompok (Irwanto et al., 2022).

Penerapan sistem pemerintahan marga di era Kesultanan Palembang memiliki tujuan utama untuk mengontrol serta mengelola aspek ekonomi dan dinamika politik di berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaannya (Susetyo & Ravico, 2021). Pada masa itu, sistem marga berfungsi sebagai suatu kesatuan hukum yang diberi wewenang untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha secara mandiri di dalam wilayah masing-masing, sekaligus mengatur urusan internal rumah tangganya sendiri (Irwanto et al., 2018). Namun, pada tahun 1825, pemerintahan Kesultanan Palembang mengalami perubahan signifikan setelah kolonial Belanda mengambil alih dan mengubah wilayah tersebut menjadi bagian dari sistem Keresidenan yang dipimpin oleh seorang pejabat dengan gelar Residen. Selanjutnya, wilayah hulu dari Karesidenan Palembang, yang secara geografis terpisah dari ibu kota Palembang, dibagi menjadi beberapa unit administratif yang lebih kecil, yang disebut *Afdeeling*. Setiap *Afdeeling* kemudian dibagi lagi ke dalam sub-wilayah yang lebih kecil yang dikenal dengan sebutan *Onder-Afdeeling* (Adelia et al., 2019; Susilo & Sarkowi, 2020).

Pada masa kolonial Belanda, marga secara tidak langsung diberikan kewenangan dalam bidang politik pemerintahan, terutama dalam aspek pengadilan untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal marga. Sementara itu, dalam sektor ekonomi, marga memiliki tugas utama untuk memungut pajak dari masyarakat setempat (Manullang, 2019). Namun, terkait dengan permasalahan politik yang melibatkan hubungan antar marga, keputusan akhir berada di tangan seorang *Kontroleur*, yakni pejabat tertinggi Pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada kepala marga (Istianda et al., 2023). Sedangkan ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, sistem badan-badan legislatif yang sebelumnya ada, seperti *Groepsgemeenschap Palembang*, dihapuskan. Dewan marga dibubarkan, serta struktur pemerintahan *Afdeeling* turut ditiadakan. Meskipun demikian, sistem otonomi

masih tetap berjalan, meskipun tanpa adanya lembaga atau perangkat resmi yang secara khusus mengatur mekanismenya. Dalam kondisi tersebut, seluruh wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh dewan marga dan dusun dikonsolidasikan dalam satu figur, yaitu kepala marga atau yang dikenal sebagai Pasirah (Yuliana, 2008).

Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mencatat dalam *Regeering Almanak* bahwa sistem pemerintahan marga di wilayah kekuasaannya mencakup wilayah geografis dan administratif tertentu, termasuk Ogan Ilir dan Belida, yang merupakan bagian dari zona ekonomi *afdeeling* yang langsung berada di bawah kendali Keresidenan Palembang (Tahir, 2021). Pembagian administratif ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872, terjadi proses *regrouping* (penggabungan) yang mengurangi jumlah *afdeeling* dari sembilan menjadi tujuh unit administratif (Baharuddin, 2019). Selanjutnya, pada tahun 1878, jumlah *afdeeling* kembali berkurang dari tujuh menjadi enam. Kemudian, pada tahun 1918, sebagaimana yang tertuang dalam *Staatblad* Tahun 1918 Nomor 612, pembagian wilayah tersebut mengalami perubahan lebih lanjut, sehingga jumlah *afdeeling* dikurangi lagi menjadi empat (Marsaid et al., 2019).

Berdasarkan *Staatblad* Nomor 465 Tahun 1921 dan *Staatblad* Nomor 352 Tahun 1930, struktur administratif Karesidenan Palembang di Sumatera Selatan mengalami perubahan signifikan, di mana jumlah *afdeeling* dikurangi menjadi tiga (Baharuddin, 2019). Dengan adanya perubahan ini, Ogan Ilir tidak lagi berstatus sebagai *afdeeling*, melainkan ditetapkan sebagai *Onder-Afdeeling Ogan Ilir*, yang berpusat di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan. Pada masa tersebut, wilayah ini terdiri dari 19 pemerintahan marga, salah satunya adalah Marga Pegagan Ilir Suku II (Tahir, 2021). Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II mencakup 18 dusun dan berbatasan langsung dengan Marga Pegagan Ulu Suku I serta Marga Pegagan Ilir Suku II (Rosliah, 2006). Marga Pegagan Ilir Suku II merupakan bagian dari masyarakat Suku Pegagan, yang termasuk dalam sub-suku dari Suku Ogan. Kelompok ini secara dominan bermukim di sepanjang aliran Sungai Ogan. Suku Pegagan memiliki sejarah panjang dalam penerapan sistem pemerintahan marga, yang menjadi salah satu

identitas khas masyarakat adat di Sumatera Selatan. Kebijakan administratif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda turut berpengaruh terhadap struktur tradisional masyarakat Pegagan, terutama dalam hal pembagian wilayah (Hikmah, 2011).

Pada era kolonial, wilayah Suku Pegagan dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu Pegagan Ulu dan Pegagan Ilir. Pegagan Ulu kemudian terbagi menjadi dua marga, yakni Marga Pegagan Ulu Suku I dan Marga Pegagan Ulu Suku II. Sementara itu, wilayah Pegagan Ilir dibagi menjadi tiga marga, yaitu Marga Pegagan Ilir Suku I, Marga Pegagan Ilir Suku II, dan Marga Pegagan Ilir Suku III. Pembagian administratif ini tidak hanya memengaruhi sistem pemerintahan adat, tetapi juga menetapkan batas-batas wilayah baru yang berimbas pada dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat (Hikmah, 2011).

Selanjutnya Pasca-kolonial, dilakukan berbagai upaya untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerbitkan beberapa undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah. Perumusan undang-undang ini bertujuan untuk menyatukan sistem administrasi di seluruh pelosok tanah air (Soejito, 1990: 22). Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa pemerintahan daerah, baik di tingkat kota, negeri, marga, maupun istilah lainnya, disamakan dengan konsep "desa." Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Kemudian, setelah UUD 1945 mengalami amandemen, terjadi perubahan pada Pasal 18, di mana dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "marga." Meskipun demikian, secara implisit eksistensi marga tetap diakui. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menghormati keberadaan daerah-daerah istimewa dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh karena itu, eksistensi marga seharusnya tetap dihormati dan dijamin keberlangsungannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meninjau ketentuan Pasal 18B ayat 1, negara mengakui keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang memiliki status khusus atau istimewa, baik di tingkat provinsi,

kabupaten, kota, maupun desa. Contoh pemerintahan yang bersifat khusus adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sedangkan pemerintahan dengan status istimewa meliputi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta serta Daerah Istimewa (DI) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Istianda et al., 2023).

Sementara itu, ayat 2 menegaskan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tidak disebutkannya sistem pemerintahan marga dalam pasal tersebut—sebagaimana halnya dengan gampong di NAD, nagari di Sumatera Barat, dukuh di Jawa, dan banjar di Bali—tidak berarti bahwa "marga" kehilangan statusnya yang khas. Pengakuan konstitusional dalam UUD 1945 sebelum amandemen telah dengan jelas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan marga benar-benar pernah eksis dan berperan dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan (Istianda et al., 2023). Seiring dengan berkembangnya kebijakan administrasi negara, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya. Selanjutnya, peraturan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Meskipun implementasi Undang-Undang Desapraja akhirnya ditunda, kebijakan ini telah memicu upaya penghentian jabatan kepala marga beserta struktur pemerintahan di bawahnya (Ismail, 2004).

Pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang secara eksplisit menegaskan prinsip desentralisasi serta keberadaan daerah otonomi. Wilayah otonomi ini dikenal sebagai desa, yang pembentukannya harus memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan, termasuk luas wilayah, jumlah penduduk, serta peraturan-peraturan yang berlaku di desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dilakukan oleh struktur pemerintahan yang paling rendah, yang berada langsung di bawah camat, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagaimana

ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983, yang diterbitkan pada 24 Maret 1983. SK tersebut mencakup beberapa ketentuan penting, di antaranya penghapusan sistem pemerintahan marga, pembubaran perangkat marga dengan penghormatan, serta perubahan struktur dusun eks-marga menjadi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Widjaja, 2002).

Sistem pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II pasca-kolonial mulai dipimpin oleh seorang camat, mengingat di Sumatera Selatan keberadaan marga tetap diakui di bawah struktur kecamatan. Hal ini juga berlaku bagi Marga Pegagan Ilir Suku II, di mana seorang Pasirah dalam setiap marga memiliki tanggung jawab kepada camat. Dalam kapasitasnya sebagai bawahan camat, Pasirah bertindak sebagai penghubung, sehingga camat tidak perlu secara langsung menangani berbagai urusan yang melibatkan proatin dan kerio (Hidayah & Radiawan, 1993). Sejak era kemerdekaan, Marga Pegagan Ilir Suku II telah menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kabupaten OKI sendiri berada di bawah Keresidenan Palembang dan mencakup 26 marga, salah satunya adalah Marga Pegagan Ilir Suku II. Kemudian, pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan diberlakukannya reorganisasi administrasi, Kabupaten OKI resmi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembagian administratif yang baru, wilayah Kabupaten OKI terbagi menjadi 12 kecamatan definitif serta 6 kecamatan perwakilan. Salah satu kecamatan perwakilan pada periode tersebut adalah Kecamatan Tanjung Raja, yang sebagian besar wilayahnya mencakup bekas wilayah Marga Pegagan Ilir Suku II (Berlian, 2003).

Penelitian mengenai sejarah sistem marga di suatu wilayah bukanlah suatu kajian yang baru, melainkan telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain, yang pertama, penelitian berjudul "Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850–1983)" yang ditulis oleh Yusinta Tia Rusdiana pada tahun 2019. Kajian ini mengulas asal-usul masyarakat Tulung Selapan, yang bermula dari kawasan Bukit Petaling. Bukit tersebut dipenuhi

oleh pepohonan berdaun lebar yang dikenal dengan nama "Selapan", sementara aliran air yang mengelilinginya membentuk lingkaran sehingga disebut "Tulung." Awalnya, Desa Tulung Selapan dimekarkan menjadi dua bagian, yakni Tulung Selapan Ilir dan Tulung Selapan Ulu. Pada periode 1969 hingga 1974, desa ini dikenal sebagai Desa Marga Tulung Selapan. Namun, setelah sistem pemerintahan marga dihapus pada tahun 1979, masyarakat setempat beralih ke berbagai mata pencaharian, seperti bertani padi, berkebun karet (mahat), serta bekerja sebagai nelayan (Rusdiana, 2019).

Kedua, penelitian berjudul "Pemerintahan Marga di Lubuklinggau Tahun 1855–1983" yang dilakukan oleh Eka Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra pada tahun 2015. Penelitian ini menelaah sistem pemerintahan marga di Lubuklinggau yang telah berlangsung sejak lama. Setelah pemerintah Hindia Belanda menetapkan regulasi terkait pembentukan sistem marga pada tahun 1855, Lubuklinggau dijadikan sebagai wilayah pemerintahan marga yang membawahi sejumlah dusun. Namun, pada tahun 1983, sistem pemerintahan marga secara resmi dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142 Tahun 1983 (Apriyanti & Dienaputra, 2015).

Ketiga, penelitian berjudul "Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun 1975–1983" yang dilakukan oleh Mareta Adelia, Yunani Hasan, dan Alian Sair pada tahun 2019. Kajian ini membahas transformasi sistem pemerintahan marga menjadi pemerintahan desa seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini menyebabkan marga, yang sebelumnya merupakan struktur pemerintahan terendah, dikonversi menjadi dusun yang kemudian menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa. Perubahan tata kelola administratif di Kecamatan Ujan Mas juga mengalami penyesuaian sebagai dampak dari implementasi regulasi tersebut (Adelia et al., 2017).

Keempat, penelitian berjudul "Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu" oleh Arenda Rosyada pada tahun 2024. Penelitian ini mengulas perkembangan sistem pemerintahan marga di Tanjung Batu yang mulai terbentuk sejak tahun 1855, setelah berakhirnya Kesultanan Palembang. Pada periode tersebut, sistem pemerintahan marga

telah memiliki struktur yang tertata dengan kepemimpinan resmi yang disebut Depati, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme mancang, yang dapat disamakan dengan pemilihan umum. Dalam kurun waktu 1855–1950 pada masa kolonial, Marga Tanjung Batu dipimpin oleh 12 Pasirah. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem politik di wilayah ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan tingkat bawah langsung di bawah camat. Pada periode 1970–1984, Marga Tanjung Batu berkembang dengan memiliki enam camat dan tiga Pasirah yang menjalankan tugasnya secara berdampingan (Rosyada, 2024).

Keempat penelitian di atas membahas sejarah serta sistem pemerintahan marga yang berkembang di Sumatera Selatan. Peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai sejarah marga yang ada di daerah asal penulis, yaitu Marga Pegagan Ilir Suku II. Wilayah ini dipilih sebagai fokus penelitian karena berdasarkan catatan sejarah, Marga Pegagan Ilir Suku II telah ada sejak awal kemerdekaan dan mengalami berbagai transformasi akibat kebijakan pemerintah, terutama setelah diberlakukannya penyeragaman sistem pemerintahan daerah. Sejak perubahan regulasi di Indonesia yang menetapkan bahwa struktur pemerintahan setingkat marga dan negeri disatukan menjadi sistem pemerintahan desa, terjadi pergeseran mendasar dalam tata kelola serta pola administrasi pemerintahan. Selain itu, diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Tingkat I pada 24 Maret 1983, yang menetapkan penghapusan sistem marga, semakin mempercepat proses transisi tersebut. Perubahan dalam regulasi pemerintahan desa membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pergantian sistem pemerintahan turut berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta kebudayaan masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, pemekaran desa mengakibatkan masyarakat yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan administratif terpecah ke dalam wilayah-wilayah baru, sehingga memicu perubahan dalam tatanan sosial masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sebelumnya terikat dalam satu kesatuan administratif mengalami pemisahan akibat pemekaran desa dan pengelompokan ke wilayah-wilayah baru, yang tentunya membawa berbagai perubahan. Masyarakat membentuk struktur sosial yang beragam, mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga kemasyarakatan, sistem stratifikasi, serta pola kekuasaan. Perubahan dan perkembangan tersebut menciptakan dinamika sosial yang mendorong individu maupun kelompok untuk saling berinteraksi. Baik dalam hubungan antar individu maupun dalam kelompok sosial yang lebih luas, interaksi ini mencerminkan suatu proses sosial, yakni bagaimana individu dan masyarakat berhubungan, beradaptasi, serta menentukan pola dan sistem interaksi mereka. Ketika terjadi perubahan yang mengguncang pola kehidupan yang telah lama terbentuk, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan tatanan yang baru. Transformasi ini membawa dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi, hukum, serta kondisi sosial masyarakat (Soekanto, 2001).

Urgensi penelitian ini adalah untuk segera menyusun historiografi mengenai pemerintahan marga dalam rentang waktu tersebut. Semakin lama penulisan historiografi ditunda, semakin sulit mengakses fakta dari sumber-sumber tak tertulis, seperti kesaksian para pelaku sejarah. Tujuan utama penelitian ini adalah memperkaya wawasan tentang sejarah lokal di Sumatera Selatan, khususnya terkait perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II. Oleh karena itu, peneliti berupaya menelusuri lebih dalam dinamika pemerintahan marga tersebut dalam bentuk skripsi berjudul **“Sejarah Perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II 1950–1983.”**

1.2 Rumusan Masalah

Menyesuaikan dengan judul yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana perkembangan pemerintahan pada Marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983 ?
2. Bagaimana perkembangan ekonomi pada Marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983 ?
3. Bagaimana perkembangan sosial dan budaya pada Marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983 ?
4. Bagaimana proses penghapusan sistem pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II tahun 1950-1983 ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap relevan dengan judul, tema, dan rumusan masalah serta tidak menyimpang dari ranah kajian yang ditetapkan, peneliti membatasi cakupan penelitian dalam beberapa aspek berikut:

1. Skup Tematikal

Pembatasan tematik diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada tema yang telah ditentukan. Studi ini mengangkat tema sejarah perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II dalam rentang tahun 1950–1983.

2. Skup Temporal

Pembatasan temporal bertujuan untuk menjaga kesinambungan kronologis dalam penelitian. Rentang waktu yang dikaji adalah tahun 1950 hingga 1983, yang mencakup periode dari penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/III/1983, yang menandai penghapusan sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan.

3. Skup Geografis

Pembatasan geografis dilakukan untuk menentukan lokasi spesifik penelitian. Wilayah kajian mencakup beberapa kecamatan yang pada masa itu masih berada di bawah pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II, yakni Kecamatan Tanjung

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (1999). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Adelia, M. (2019). *Perkembangan Pemerintahan Marga Kabupaten Muara Enim Tahun 1975-1983*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Apriyanti, E., & Dienaputra, R. D. (2015). *Pemerintahan Marga di Lubuklinggau Tahun 1855-1983*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Atmosudirdjo, P. (1986). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Berlian, S. (2003). *Ogan Komering Ilir dalam Lintas Sejarah*. Kayu Agung: Pemkab OKI.
- BPS Sumatera Selatan. (2023). *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang: BPS Sumatera Selatan.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brau, C. D. (1855). *Iets Betreffende de Verhouding der Pasemah-Landen tot de Sulthan Van Palembang*. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde, Deel. IV.
- Bridgman, R. A. (2001). *Jendela IPTEK: elektronik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Pola Penguasa, Pemilikan, Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Sumsel*. Palembang.
- Faillie, P. D. (1971). *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Faridah, & Yunani. (2012). Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang. *Universitas Sriwijaya*, 2.
- Fitriani, D. (2020). Dampak Pendudukan Jepang terhadap Masyarakat Marga di Sumatera Selatan. *Sejarah Dan Budaya*.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Universitas Indonesia.
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Hafizkamil, R. (1996). *Sebuah Analisis Mengenai Suku Pegagan*. Sungai Pinang: IKASAKE LITING.
- Hanafiah, D. (1995). *Melayu-Jawa: Citra Budaya & Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanafiah, D. (1996). *Perang Palembang melawan V.O.C*. Palembang: Karyasari.
- Hasan, M. (2015). *Pembagian Wilayah dan Dampaknya terhadap Identitas Masyarakat Suku Pegagan di Sumatera Selatan*. Universitas Gadjah Mada.
- Hasan, R., Basri, & Soemarsono. (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sumatera Selatan*. Palembang: Pemprop Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hidayah, Z. (1993). *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Hidayah, Z., Radiawan, H., & Mintosih, S. (1993). *Sistem pemerintahan tradisional daerah Sumatra Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Hikmah, N. (2011). *Pangeran Haji Malian: Biografi dan Peranannya di Marga Pegagan Ilir Suku II Afdeeling Ogan Ilir*. IAIN Raden Fatah Palembang.
- Hikmah, N. (2011). *Pangeran Haji Malian: Biografi dan Perannya di Marga Pegagan Ilir Suku II Afdeeling Ogan Ilir*. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir. (2023). *Sejarah Kabupaten Ogan Ilir*. Ogan Ilir: Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
- Irwanto, D. (2012). *Konsepsi Kepuyangan dan Konstruksi Kultural Masyarakat Uluan Sumatera Selatan*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Irwanto, D. (2017). *Malaise dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang 1929-1949*. Palembang: Lembaran Sejarah.
- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan Historiografi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.

- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Irwanto, D., Murni, & Supriyanto. (2010). *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Ismail, A. (2004). *Marga di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumsel)*. Palembang: Unanti Press.
- Istianda, M., Irwanto, D., & Giyanto. (2023). *Jalan Kembali ke Sistem Marga di Sumatra Selatan*. Palembang: Aksara Pena.
- Kaafabillah, D. (2018). NAMA MARGA SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT ETNIS ARAB. *LITERA*, 175.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2018). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Antropologi Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Luaylik, F., & Khusyairi, J. A. (2012). *PERKEMBANGAN MUSIK DANGDUT INDONESIA 1960AN-1990AN*. Surabaya: Jurnal Varleden Universitas Airlangga.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Monks, F., Knoers, A., & Hadinoto, S. R. (2002). *Psikologi perkembangan : pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhidin, R. (2018). Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan. *Jurnal Kebudayaan*.
- Muslimin, A. (1986). *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan (Norma, Konsep dan Praktek Etika pemerintahan)*. Lintang Rasi Aksara Books.

- Panji, K. A. (1995). *Masyarakat Tionghoa Palembang*. Palembang: Tinjauan Sejarah Sosial.
- Peeters, J. (1997). *Kaum Tuo-Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang 1821-1924*. Jakarta: INIS.
- Poerwadarminta, W. (1966). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). Dampak Pembagian Wilayah Kolonial terhadap Struktur Sosial Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 34(1).
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Moya Zam Zam.
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga*. (2022). Palembang: Pusat Kajian Sumatera Selatan (PUSKASS).
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c.1200*. London: PALGRAVE .
- Rifa'i, M. (2011). *Sosiologi pendidikan struktur dan interaksi sosial didalam* . Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Rosyada, A. (2024). *Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu Tahun 1950 - 1983*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Royen, J. v. (1927). *De Palembangsche Marga en haar grond-en waterrechten*. Leiden: G.L. van den Berg.
- Rusdiana, Y. T. (2019). *Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Ilir (1950 - 1983)*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Economics*. McGraw-Hill.
- Soejito, I. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soemantri, S. (1976). *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*. Bandung: Tarsito.
- Sudarsono. (1997). *Kamus Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Susetyo, B., & Ravico, R. (2021). *Perubahan Birokrasi Marga Wilayah Musi Ulu Di Afdeeling Palembangse Bovenlanden 1906-1942*. Palembang: Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya.
- Syafiie, I. K. (1994). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syawaludin, M. (2015). Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons: Pengelolaan Sistem Sosial Marga di Sumatera Selatan. *Sosiologi Reflektif*, 176.
- Syawaludin, M. (2017). *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*. Palembang: CV. Amanah.
- Utomo, B. B. (2012). *Kota Palembang, Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Pemerintah Kota Palembang.
- Widja, I. G. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widjaja, A. W. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, A. W. (2002). *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.